

RELAAS PANGGILAN
Nomor 998/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini *Kamis* tanggal *02 Oktober 2025* Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 998/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 02 September 2025.

TELAH MEMANGGIL

Darmanto Bin Jumain, tempat dan tanggal lahir Kudus, 15 Januari 1986, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dahulu Berdomisili Di Rt. 006 Rw. 005 Desa Klaling Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kudus pada :

Hari/Tanggal : **Senin , 05 Januari 2026**
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang 3 Pengadilan Agama Kudus
Jl. Raya Kudus-Pati KM. 4

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Munjaemah Binti Nur Hadi Sebagai Penggugat;;

melawan

Darmanto Bin Jumain Sebagai Tergugat;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Panggilan ini merupakan panggilan kedua.



Jurusita,

[Signature]
Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.